KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR
Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surat elektronik : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 3009/UN57/HK.03.01/2023

TENTANG
TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) PADA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan agenda reformasi birokrasi di lingkungan Universitas Tidar;
b. bahwa sebagai upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Fakultas Pertanian Universitas Tidar, maka dipandang perlu membentuk Tim Kerja yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan tersebut;
c. bahwa sebagaimana hal tersebut dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Pada Fakultas Pertanian Universitas Tidar Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1178/P/2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1176/P/2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
15. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si., sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 0754/E/OT.01.00/2023 tanggal 24 Agustus 2023 perihal Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Ditjen Diktiristek;
2. Surat Rektor Universitas Tidar Nomor T/2361/UN57/OT.01.00/2023 tanggal 12 September 2023 perihal Usulan Anggota Tim Zona Integritas di Fakultas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) PADA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Fakultas Pertanian Universitas Tidar sebagai Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dengan melaksanakan Zona Integritas (ZI) yang mencakup 6 (enam) komponen pengungkit, yaitu:
a. Manajemen Perubahan;
b. Penataan Tata Laksana;
c. Penataan Manajemen SDM;
d. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
e. Penguatan Pengawasan; dan
f. Peningkatan Kualitas Pelayanan.

KEDUA : Mengangkat Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Pada Fakultas Pertanian Universitas Tidar Tahun 2023 yang disebut Tim Kerja dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

KETIGA : Tim Kerja mempunyai tugas :
a. melaksanakan kegiatan yang mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
b. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas pembangunan zona integritas menuju WBK; dan
c. melaporkan pelaksanaan tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK kepada Rektor Universitas Tidar.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai tahun yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 29 September 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Tembusan :
1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek di Jakarta;
3. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Kemendikbudristek di Jakarta;
4. Para Wakil Rektor Universitas Tidar di Magelang;
5. Ketua Tim Reformasi Birokrasi Universitas Tidar di Magelang;
6. Dekan Fakultas PertanianUniversitas Tidar di Magelang;
7. Para Kepala Biro Universitas Tidar di Magelang;
8. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 3009 /UN57/HK.03.01/2023
TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2023
TENTANG TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) PADA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

DAFTAR NAMA TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) PADA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

Penanggung jawab	:	Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. (Rektor Universitas Tidar)
Pengarah	:	1. Prof. Dr. Ir. Suyitno, M.Sc., IPM. (Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerja Sama) 2. Dr. Astuty, M.Pd. (Plt. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum) 3. Prof. Dr. Parmin, S.Pd., M.Pd. (Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni)
Ketua	:	Dr. Ir. Joko Sutrisno, M.P.
Wakil Ketua	:	1. Dr. Lilis Hartati, S.Pt., M.P. 2. Dr. Tri Suwarni Wahyudiningsih, S.Si., M.Si.
Sekretaris	:	Esna Dilli Novianto, S.Si., M.Biotech
Tim Kerja		
1. Manajemen Perubahan		
Koordinator	:	Danes Suhendra, S.Pt., M.Si.
Anggota	:	1. apt. Fania Putri Luhurningtyas, S.Farm., M.Si. 2. Ir. Historiawati, M.P. 3. Labib Abdillah, S.Pt., M.Sc. 4. Mira Dian Naufalina, S.Gz., M.Gizi. 5. Muhammad Iqbal Fanani Gunawan, M.Si.
2. Penataan Tata Laksana		
Koordinator	:	Mohamad Haris Septian, S.Pt., M.Pt.
Anggota	:	1. Maulana Tegar Adityanugraha, M.Sc. 2. Soraya Kusuma Putri, S.T.P., M.Sc. 3. Martha Arum Nugraheni, S.T.P., M.Gz. 4. Shobrina Silmi Qori Tartila, S.Pi., M.Si. 5. Nurul Anindyawati, S.P., M.Sc.
3. Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia		
Koordinator	:	Wike Oktasari, S.P., M.Sc.
Anggota	:	1. Resti Kurnia Triastanti, S.Gz., M.P.H. 2. Pradipta Bayuaji Pramono, S.Pt., M.Sc. 3. Mir-a Kemila, M.Sc., Apt. 4. Rahayu Wulan, M.Si. 5. Mikael Sihite, S.Pt., M.Si.
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja		
Koordinator	:	Annisa Novita Sari, S.Pi., M.Si.
Anggota	:	1. Dody Houston Billhaq, S.Pt., M.Sc. 2. Tholibah Mujtahidah, S.Pi., M.P. 3. Prashinta Nita Damayanti, M.Pharm.Sci 4. Netta Meridianti Putri, S.Gz., M.Si.

		5. Eka Nur Jannah, S.P., M.Sc.
5. Penguatan Pengawasan		
Koordinator	:	Farida, S.Gz., M.P.H.
Anggota	:	1. Waluyo, S.Pi., M.Si. 2. Apt. Lyna Lestari Indrayati, S.Farm., M.Farm. 3. Tri Puji Rahayu, M.P. 4. Eric Armando, S.Pi., M.P. 5. Dr. Agus Suprapto, S.P., M.P., IPM
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan		
Koordinator	:	Siti Nurul Iftitah, S.P., M.P.
Anggota	:	1. Galy Hardyta, S.Pt., M.Sc. 2. Muzayyanah Rahmiyah, S.P., M.Si. 3. Rizka Qurrota A'yun, S.Gz., M.P.H. 4. Andri Nofreeana, S.Pi., M.Sc. 5. Muh. Azril, S.S.T.Pi., M.Sc.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 29 September 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR
REKTOR

SUGIYARTO
NIP 196704301992031002